

WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG

PENYELENGGARAAN APLIKASI FARMASI, SMS GATEWAY DAN APLIKASI ANDROID PADA INSTALASI FARMASI RSUD dr. MOHAMMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan kinerja pelayanan resep obat di Instalasi Farmasi RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo, maka perlu dilakukan proyek perubahan melalui Aplikasi Farmasi, SMS Gateway dan aplikasi android;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pada tanggal 4 Mei 2017 Walikota Probolinggo telah menetapkan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 188.45/258/KEP/425.012/2017 tentang Tim Kerja Proyek Perubahan Dalam Rangka Percepatan Pelayanan Obat Pada RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo Melalui Aplikasi Farmasi, SMS Gateway dan Aplikasi Android Tahun 2017;
 - c. bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b yang dipimpin oleh seorang Project Leader pada RSUD dr. Mohammad Saleh telah menghasilkan rumusan kebijaksanaan mengenai penyelenggaraan Aplikasi Farmasi, SMS Gateway dan Aplikasi Android guna mewujudkan percepatan kinerja pelayanan obat di Instalasi Farmasi RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo;
 - d. bahwa tanpa mengesampingkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, rumusan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
- 14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 3);
- 15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
- 16. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Fleksibilitas Biaya Pengelolaan Surplus dan Defisit Anggaran pada RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 30);
- 17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 18);
- 18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN APLIKASI FARMASI, SMS GATEWAY DAN APLIKASI ANDROID PADA INSTALASI FARMASI RSUD dr. MOHAMMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
- 3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
- 5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo yang selanjutnya disebut dengan Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo sebagai Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 6. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo.
- 7. Penyelenggaraan Aplikasi Farmasi, SMS Gateway dan Aplikasi Android yang selanjutnya disebut dengan Penyelenggaraan Aplikasi adalah Penyelenggaraan Aplikasi Farmasi, SMS Gateway dan Aplikasi Android pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit.
- 8. Aplikasi Farmasi, SMS Gateway dan Aplikasi Android yang selanjutnya disebut dengan Aplikasi adalah Aplikasi Farmasi, SMS Gateway dan Aplikasi Android pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit.
- 9. Pengguna Aplikasi Farmasi, SMS Gateway dan Aplikasi Android yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah Pengguna Aplikasi Farmasi, SMS Gateway dan Aplikasi Android untuk mengetahui status resep, resep di-entry, disiapkan oleh petugas sampai resep selesai dan siap diambil.

BAB II

AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Aplikasi menurut Peraturan Walikota ini dilaksanakan berdasarkan atas azas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; dan
- e. Efisien dan berkeadilan.

Pasal 3

(1) Maksud Penyelenggaraan Aplikasi adalah mewujudkan percepatan kinerja pelayanan obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit.

- (2) Penyelenggaraan Aplikasi bertujuan antara lain:
 - a. membantu masyarakat dalam memperoleh kemudahan pelayanan dan informasi mengenai pelayanan resep obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit; dan
 - b. meminimalisir penumpukan pasien/keluarga pasien yang menunggu proses pelayanan resep obat.

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Aplikasi adalah segala jenis pelayanan resep obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit.

BAB III

INPUT, OUTPUT DAN OUTCOME

Pasal 5

- (1) Input Penyelenggaraan Aplikasi adalah status resep obat dan data pendukung berupa jenis pelayanan resep obat.
- (2) Output Penyelenggaraan Aplikasi adalah terlaksananya pelayanan resep obat yang cepat, tepat dan akurat.
- (3) Outcome Penyelenggaraan Aplikasi adalah mengetahui status resep obat yang disiapkan petugas sampai dengan selesai dan siap diambil.

BAB IV

PENYELENGGARAAN APLIKASI

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menggunakan Aplikasi yang disediakan oleh Rumah Sakit.
- (2) Penyelenggaraan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

Penyelenggaraan Aplikasi harus mampu meningkatkan dan mendukung proses pelayanan resep obat yang meliputi :

- a. kecepatan, akurasi, integrasi, peningkatan pelayanan, peningkatan efisiensi, dan kemudahan pelaporan dalam pelaksanaan operasional pelayanan;
- b. kecepatan mengambil keputusan, akurasi dan kecepatan identifikasi masalah serta kemudahan dalam penyusunan strategi pelaksanaan manajerial; dan
- c. budaya kerja, transparansi, koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait, dan pemahaman sistem dalam pelaksanaan operasional pelayanan.

BAB V

PROSEDUR DAN MEKANISME PELAYANAN

Pasal 8

Prosedur dan mekanisme pelayanan resep obat dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Standar Operasional Prosedur yang berlaku pada Rumah Sakit.

Pasal 9

- (1) Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan resep obat dilaksanakan secara tepat waktu.
- (2) Ketentuan mengenai jangka waktu pelayanan resep obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Standar Pelayanan yang berlaku pada Rumah Sakit.

BAB VI

PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal Penyelenggaraan Aplikasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengguna Aplikasi dapat menyampaikan pengaduan kepada Direktur Rumah Sakit.
- (2) Pengaduan sebagaiman dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media yang disediakan Rumah Sakit, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pengguna menerima pelayanan resep obat.
- (3) Rumah Sakit wajib memberikan jawaban atas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara cepat dan tepat, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan Standar Operasional Prosedur yang berlaku pada Rumah Sakit.

BAB VII

INFORMASI

Pasal 11

- (1) Rumah Sakit wajib memberikan informasi mengenai persyaratan, kepastian mengenai jangka waktu dan prosedur pelayanan resep kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan diinformasikan secara terbuka oleh Direktur Rumah Sakit, baik dalam bentuk peragaan visual maupun media cetak dan elektronik.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 30 Mei 2017 WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd,

RUKMINI

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd.

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum NIP. 19680108 199403 2 014